



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muhamad Nuh Bin Suatno, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Juli 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin RT 003 RW 008 Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dalam hali ini telah memberikan kuasa kepada ANJAS BUKAL DAVIS, S.H., selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT CIBINONG BOGOR, yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No 22/i RT 3 RW 5 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/LBHM/ DN/II/2020, tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 25 Februari 2020 mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepsnasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama

Siti Alfiah binti Muhammad Nuh, lahir 8 April 2002/17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kp. Padurenan RT 006 RW 012 Desa/Kelurahan, Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,

Dengan calon suaminya yang bernama:

Cece Supriatna Bin Mahdi, Lahir 29 Maret 2000/19 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, beralamat di Kp. Pasirkaliki RT 007 RW 002 Desa Ciranggem, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam waktu sedekat mungkin dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi syarat kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur untuk menikah karena baru berusia 17 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa syarat usia untuk menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong dengan surat nomor B.260/KUA.10.01.20/PW.01/III/2020, tertanggal 14 Februari 2020;
3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah terjalin hubungan yang sedemikian eratnnya, kurang lebih 3 (tiga) tahun dan pemohon khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehingga pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan pemohon agar anak kandung pemohon segera dinikahkan serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suaminya dan pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya berstatus perjaka atau belum pernah menikah sebelumnya serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menjatuhkan Siti Alfiah binti Muhammad Nuh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Cece Supriatna Bin Mahdi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa, hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi baik Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tetap pada pendirian untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut disebabkan hubungan mereka sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, Pemohon dan anak Pemohon sudah mendatangi pihak KUA namun ditolak dengan alasan usia anak yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan akan menikah dengan Cece Supriatna Bin Mahdi, namun terhalang karena usianya yang belum mencapai 19 tahun dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena hubungannya yang sudah sangat dekat dengan Cece Supriatna Bin Mahdi, selain itu pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan mereka.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Cece Supriatna Bin Mahdi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa dirinya sebagai calon suami dari anak

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan benar akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Siti Alfiah binti Muhammad Nuh, meskipun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun namun sebagai calon suami yakin kalau anak Pemohon sudah mampu untuk membina rumah tangga dengan dirinya, dan sebagai calon suami dari anak Pemohon pun sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan minimal Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Mahdi bin Dasih yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Cece Supriatna ;
- Bahwa benar Cece Supriatna akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Siti Alfiah ;
- Bahwa hubungan antara Siti Alfiah dengan Cece Supriatna sudah sangat dekat dan pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pihak keluarga tidak keberatan kalau mereka segera menikah;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Siti Alfiah binti Muhammad Nuh menyadari kalau calon menantunya baru berusia 17 tahun, namun ia sanggup serta akan bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP atasnama Siti Alfiah, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Siti Alfiah, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah atasnama Siti Alfiah, dikeluarkan oleh SMP Muslimin Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, tertanggal 02 Juni 2017,

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Cece Supriatna telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan Perkawinan atau Rujuk, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atasnama Siti Alfiah, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.7);

B. SAKSI-SAKSI :

1. Disun Setiawan bin Suatno, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ayah tiri calon suami anak pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Siti Alfiah ;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun ;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan Cece Supriatna Bin Mahdi;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya namun keduanya terhalang untuk menikah disebabkan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa setahu saksi maksud Pemohon menikahkan anaknya karena hubungannya dengan Cece Supriatna Bin Mahdi sudah sangat dekat dan saling mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa setahu saksi Cece Supriatna Bin Mahdi sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. Suparmin Rahmat bin Joyo Suprpto, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Siti Alfiah binti Muhammad Nuh ;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun ;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan Cece Supriatna Bin Mahdi;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan Cece Supriatna Bin Mahdi tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya namun keduanya terhalang untuk menikah disebabkan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa setahu saksi maksud Pemohon menikahkan anaknya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa setahu saksi Cece Supriatna Bin Mahdi sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Siti Alfiah, lahir 08 April 2002, dan akan menikah dengan Cece Supriatna Bin Mahdi, namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai P.7 dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan surat bukti kependudukan yang telah memberikan bukti bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga secara relative Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti kelahiran Siti Alfiah, telah membuktikan bahwa Siti Alfiah sebagai anak Pemohon yang lahir tanggal 08 April 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Ijazah atasnama Siti Alfiah , telah membuktikan pendidikan terakhir anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan bukti kependudukan Cece Supriatna, yang telah memberikan bukti domisili calon suami anak Pemohon dan membuktikan pula calon suami telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah menolak kehendak Siti Alfiah binti Muhammad Nuh yang akan menikah dengan Cece Supriatna Bin Mahdi disebabkan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah Surat Keterangan Sehat, karenanya terbukti Siti Alfiah binti Muhammad Nuh menjelang pernikahan dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan-keterangan dari anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Siti Alfiah binti Muhammad Nuh adalah anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dan telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dengan dengan Cece Supriatna Bin Mahdi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Siti Alfiah binti Muhammad Nuh berstatus perawan dan Cece Supriatna berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa Cece Supriatna sudah bekerja dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Pemohon maupun orangtua calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan anak-anak mereka dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah dan bersedia ikut membimbing, bertanggung jawab terkait serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rencana pernikahan Siti Alfiah binti Muhammad Nuh dengan Cece Supriatna hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungannya dengan Cece Supriatna Bin Mahdi sudah sedemikian erat, apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa majelis patut untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Siti Alfiah binti Muhammad Nuh ;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan telah beralasan hukum sehingga petitum 2 permohonan patut dikabulkan ;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Siti Alfiah binti Muhammad Nuh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Cece Supriatna Bin Mahdi ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)